



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 75 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN (BIPP)
KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan penyuluhan pertanian di Kabupaten Pemalang, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pembentukan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN (BIPP) KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BIPP adalah Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pemalang.

3. Penyuluhan Pertanian adalah adalah sistem pendidikan luar sekolah dibidang pertanian untuk petani-nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian.
4. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIPP

Pasal 2

- (1) BIPP adalah lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pemalang.
- (2) BIPP dipimpin oleh seorang kepala dengan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

Pasal 3

BIPP mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 BIPP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluh pertanian;
- c. penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian;
- d. pembinaan pengelolaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pengelolaan sentra komunikasi pembangunan pertanian di Kabupaten;
- h. pelatihan/kursus bagi penyuluh pertanian dan petani nelayan;
- i. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani-nelayan;
- j. pemberian bimbingan penggunaan sarana usaha petani-nelayan;
- k. pemberian percontohan;
- l. pengelolaan perpustakaan;
- m. pengkajian dan penerapan teknologi pertanian;
- n. pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan;
- o. pelayanan urusan ketatausahaan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BIPP terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Petugas Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan.
- (2) Bagan susunan organisasi BIPP sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Petugas Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi serta unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pembentukan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



SAN TOSO.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Oktober 2006


BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : **79 Tahun 2006**
TANGGAL : **9 Oktober 2006**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BIPP
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES